



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Drs. Muhd. Tahir Bin Mustafa, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Tahafo Kecamatan Ibu Tengah Halmahera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Indrawati Binti Mhd Arif, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.004/RW.001, Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1987 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



Kecamatan Dolo Kabupaten Palu dibawah No.249/XI/1987. Bukti terlampir

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon menetap di Dolo Kab. Palu selama 3 tahun, dan pada awal tahun 1990 pemohon dan termohon pindah tinggal di Pateten Satu untuk bekerja sebagai Guru Honorer di sekolah Tsanawia di Bitung.

3. Bahwa didalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing :

3.1 Zalduh Arifin Mustafa, anak laki-laki Umur 23 Tahun masih hidup

3.2. Miftun Ihsan Mustafa, anak Laki-Laki Umur 22 Tahun, Masih Hidup

3.3. Miftahul jannah Mustafa, anak perempuan umur 19 tahun, masih hidup, ketiga anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2017, antara Pemohon dan Termohon timbul gaduh, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sangat keberatan ikut Pemohon pindah / mutasi ke Kemenag Kab. Halmahera Barat.

5. Bahwa pada bulan April 2019 Pemohon berangkat ke Bitung untuk mengurus kepindahan keluarga ke Kec. Ibu Halmahera Barat, ternyata daftar keluarga yang Pemohon dapati tinggal Pemohon bersama anak laki-laki dua orang, sementara Termohon bersama anak perempuan, Termohon coret dari daftar keluarga,

6. Bahwa perbuatan Termohon mencoreng citra rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pada bulan Mei 2019 Termohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Hermala di Dolo Kab. Palu dan mereka hidup sebagai suami istri sampai sekarang.

7. Bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon datang menemui Pemohon di Desa Tahafo Kec. Ibu, tetapi kehadiran Termohon itu hanya satu bulan saja sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering adu mulut dengan keluarga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pemohon akibat perbuatan Termohon menikah dengan laki-laki lain, dan selanjutnya Termohon keluar dari rumah Pemohon di desa Tahafo dan tinggal pada keluarga Pemohon di Desa Gamsungi Kec. Ibu selatan sampai sekarang.

8. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang sangat melukai hati Pemohon dan sudah cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Ternate untuk menceraikan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon (**Drs. Muhd. Tahir Bin Mustafa**) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Indrawati Binti Mhd. Arif**) didepan Sidang Pengadilan Agama Ternate
3. Biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 717204091630001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat tanggal 21 Januari 2019, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai Bukti (P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/XI/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, tanggal 24 Oktober 1987, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Basir M. Saleh bin Muh. Saleh, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tongute Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melang-sungkan pernikahan pada tahun 1987;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Dolo Palu dirumah orang tua Termohon

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



kemudian pindah di Bitung;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena selama Pemohon meninggalkan Termohon ternyata Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Ade bin Lifu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Talaga, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon teman saksi;
- Saksi kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon melang-sungkan pernikahan pada tahun 1987;
- Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Dolo Palu dirumah orang tua Termohon kemudian pindah di Bitung dan kemudian pindah di Kecamatan Ibu;
- Selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Karena Termohon ternyata sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon telah menika sejak tahun 2020;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua Saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya keSaksian para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Oktober 1987 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Palu dibawah No.249/XI/1987;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah menikah denan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya seja 1 tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa, Saksi Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan keduanya tidak lagi hidup bersama hingga saat ini;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk menasihati Pemohon , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Muhd. Tahir Bin Mustafa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indrawati Binti Mhd Arif**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.616,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.500.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Tte